



**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENYEBAR KONTEN  
PANGGILAN VIDEO SEKS (*VIDEO CALL SEX*)  
(Studi Putusan Nomor 1168/Pid.Sus/2020/PN Pbr)**

Skripsi



oleh  
Ita Amelia  
21901021018

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2023**



**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENYEBAR KONTEN  
PANGGILAN VIDEO SEKS (*VIDEO CALL SEX*)  
(Studi Putusan Nomor 1168/Pid.Sus/2020/PN Pbr)**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



oleh  
Ita Amelia  
21901021018

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2023**

## RINGKASAN

## PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENYEBAR KONTEN

PANGGILAN VIDEO SEKS (*VIDEO CALL SEX*)

## (Studi Putusan Nomor 1168/Pid.Sus/2020/PN Pbr)

Ita Amelia

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Dalam skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyebar Konten Panggilan Video Seks (*Video Call Sex*) (Studi Putusan Nomor 1168/Pid.Sus/2020/Pn Pbr) dengan rumusan masalah sebagaimana berikut: 1. Bagaimana pengaturan pemidanaan terhadap pelaku penyebar konten Panggilan Video Seks (*Video Call Sex*) ? 2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam Studi Putusan Nomor 1168/Pid.Sus/2020/PN Pbr terkait penyebaran konten Panggilan Video Seks (*Video Call Sex*)?

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundangan-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yakni perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa berbagai macam buku literasi dan bahan hukum tersier yakni berupa kamus.

Hasil penelitian untuk pembahasan rumusan masalah pertama adalah pelaku penyebaran konten VCS secara jelas telah melanggar ketentuan Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Jaksa penuntut umum dalam putusan Nomor 1168/Pid.Sus/2020/PN Pbr menuntut terdakwa dengan dakwaan alternatif. Pertimbangan hakim dalam adalah berdasarkan fakta-fakta hukum yang berupa keterangan korban, pengakuan terdakwa, barang bukti, keterangan saksi mengarah pada “tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribuksikan dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan” sehingga hakim menghukum terdakwa dengan dakwaan alternatif pertama yakni berupa pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan dan dikenai denda sebesar Rp.100.000.000,00 yang berdasar pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun setelah penulis analisis, fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan jelas juga mengarah kepada tindak pidana kejahatan pemerasan yang disertai dengan ancaman pencemaran nama baik dan penyebaran konten yang memuat unsur kekusilaan. Sehingga menurut penulis lebih tepat jika jaksa penuntut umum memberikan pasal berlapis berupa dakwaan kumulatif.

**Kata Kunci** : Pemidanaan, Penyebar Konten, Panggilan Video Seks

## SUMARRY

### **PUNISHMENT FOR PERPETRATORS OF DISSEMINATING VIDEO CALL SEX CONTENT**

*(desicion study no 1168/Pid.Sus/2010/PN Pbr)*

*Ita Amelia*

*Faculty of Law, University of Islam Malang*

*In this thesis, the author raises the issue of Punishment of Perpetrators of Video Call Sex Content (Study of Decision Number 1168/Pid.Sus/2020/Pn Pbr) with the following problem formulation: 1. What are the punishment arrangements for the perpetrators of Video Call Sex content? 2. What is the basis for the judge's consideration in Decision Study Number 1168/Pid.Sus/2020/PN Pbr regarding the dissemination of Video Call Sex content?*

*The research method that the author uses is normative juridical and uses a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The legal materials used are primary legal materials, namely legislation, secondary legal materials in the form of various kinds of literacy books and tertiary legal materials, namely dictionaries.*

*The results of the research for the discussion of the first problem formulation are that the perpetrators of the dissemination of VCS content have clearly violated the provisions of Article 29 jo Article 4 paragraph (1) of Law Number 44 of 2008 concerning Pornography. The public prosecutor in decision No. 1168/Pid.Sus/2020/PN Pbr charged the defendant with alternative charges. The judge's consideration in the form of legal facts in the form of victim statements, confessions of the accused, evidence, witness statements leads to "a criminal act intentionally and without the right to distribute electronic documents that have the content of violating decency" so that the judge sentenced the defendant to the first alternative charge which is imprisonment for 1 year 8 months and is subject to a fine of Rp.100,000,000, 00 which is based on Article 27 paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. However, after the author of the analysis, the legal facts that occurred in the trial clearly also lead to criminal acts of threatening and extortion and disseminating content containing elements of immorality. So according to the author, it is more appropriate if the public prosecutor provides layered articles in the form of cumulative charges.*

**Keywords :** *Conviction, Content Disseminator, Video Call Sex*

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang mengikuti arus globalisasi. Globalisasi merupakan suatu proses menyebarnya pengaruh budaya ke penjuru dunia yang menyebabkan ruang semakin sempit, waktu semakin singkat dan jalinan komunikasi antarmasyarakat semakin cepat<sup>1</sup>. Ada berbagai macam jenis globalisasi, diantaranya :

- a. Globalisasi politik
- b. Globalisasi ekonomi
- c. Globalisasi sosial budaya
- d. Globalisasi pendidikan
- e. Globalisasi teknologi
- f. Globalisasi informasi dan komunikasi
- g. Globalisasi hukum<sup>2</sup>

Dari berbagai macam globalisasi yang telah disebutkan diatas, ada dua macam globalisasi yang akan di bahas oleh penulis. Yakni globalisasi teknologi dan globalisasi informasi dan komunikasi. Globalisasi teknologi sangat erat kaitannya dengan globalisasi informasi dan komunikasi. Globalisasi teknologi dapat dilihat dengan jelas melalui perkembangan alat komunikasi seperti telepon seluler, televisi, radio dan internet.<sup>3</sup> Globalisasi teknologi dan komunikasi ditunjang dengan adanya globalisasi teknologi, inilah alasan mengapa kedua globalisasi tersebut tidak dapat dipisahkan.

---

<sup>1</sup> Nur khasanah, (2019), *Globalisasi Dan Gejalanya*, Klaten : Cempaka Putih, h. 4

<sup>2</sup> Yana Suryana et al., *Globalisasi*, Karangnom : Cempaka Putih, h. iv

<sup>3</sup> Ibid, h. 18

Adanya kedua globalisasi tersebut diatas menyebabkan perkembangan teknologi yang sangat pesat.

Keadaan dimana perkembangan teknologi menjadi sangat pesat, merupakan bukti nyata dari keberhasilan umat manusia. Berbagai macam dampak positif dapat dilihat dengan mata telanjang. Kemajuan teknologi sangat amat memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan, memudahkan komunikasi, serta mampu meningkatkan etos kerja masyarakat.<sup>4</sup>

Namun, selain memberikan berbagai macam dampak positif, kemajuan teknologi juga mengandung beberapa dampak negatif, karena informasi yang disajikan tidak semuanya sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma budaya kita,<sup>5</sup> mengingat negara Indonesia merupakan negara yang identik dengan *culture* budaya yang ramah, sopan, dan santun. Jadi, dapat ditarik benang merah bahwa dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat membuka peluang bagi masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma-norma sosial yang berlaku. Salah satu dampak negatif yang sekarang menjadi sangat meresahkan dikalangan masyarakat terutama remaja ialah maraknya Phone Sex.

Phone sex sudah menjadi *trend* dikalangan remaja saat ini, karena selain untuk bisa memuaskan hasrat seksualnya, phone sex juga dianggap lebih efektif dan aman untuk menghindari penyakit seksual yang sangat menular. phone sex merupakan jenis virtual sex yang merujuk kepada percakapan dua

---

<sup>4</sup> Ibid., h. 25

<sup>5</sup> Mohamad Zamroni, *Perkembangan Teknologi Komunikasi Dan Dampaknya Terhadap Kehidupan*, Jurnal Dakwah, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. X, No. 2, tahun 2009, h. 209

orang atau lebih melalui telepon.<sup>6</sup> Namun dengan berkembangnya teknologi, phone sexpun juga mengalami perkembangan. Yang sebelumnya phone sex hanya dapat dilakukan via telepon seluler, kini phone sex juga dapat dilakukan dengan melakukan panggilan video seks (*Video Call Sex*). Beberapa pelaku phone sex dengan layanan video call juga tidak segan-segan melepas pakaian hingga telanjang bulat lalu mereka akan melakukan percakapan dan gerakan-gerakan seksual hingga mereka mencapai orgasme secara bersama-sama.<sup>7</sup>

Sayangnya, dewasa ini phone sex sudah banyak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, pasalnya ada beberapa oknum yang tidak segan-segan melakukan pemerasan kepada korban-korban tertentu dengan ancaman akan menyebarkan screenshot ataupun screen recorder dari hasil phone sex tersebut.

Penyalahgunaan teknologi yang dilakukan melalui sistem komputerisasi dan jaringan internet disebut sebagai *Cybercrime*. *Cybercrime* sendiri merupakan tindak pidana kriminal yang dilakukan melalui bantuan teknologi internet, baik itu menyerang fasilitas umum maupun kepemilikan pribadi.<sup>8</sup> *Illegal contents* merupakan salah satu bentuk dari kejahatan cyber yang dilakukan dengan cara memasukkan data atau informasi ke internet dimana data atau informasi tersebut bermuatran tentang suatu hal yang tidak benar,

---

<sup>6</sup> Ayyu Amila, *Rasionalitas Phone Sex Waria Di Sidoarjo*, Paradigma, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya, Vol. 02, Nomor 03, Tahun 2014, h. 1

<sup>7</sup> Isnina Maulida, 2016, *Perilaku Sosial Melalui Media Phone Sex*, Naskah Publikasi Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Dalam Mencapai Derajat Sarjana (S1), Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah, Surakarta, h. 3

<sup>8</sup> Yurizal, (2018), "*Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime Di Indonesia*", Malang : Media Nusa Creative, h. 16

tidak etis dan dapat dikatakan melanggar ketertiban umum serta melanggar hukum, salah satu contohnya ialah penyebaran pornografi.<sup>9</sup>

Tindak kejahatan penyebaran konten video call sex yang terjadi karena pelaku melakukan pemerasan terhadap korban dengan cara memeras sejumlah uang dan mengancam akan menyebarkan video korban. Pengancaman dan pemerasan sudah diatur dalam pasal 368 ayat (1) yang berbunyi “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain”. Pengancaman dan pemerasan yang dilakukan melalui internet sama saja dengan pemerasan atau pengancaman secara konvensional, hanya saja sarannya yang dilakukan secara online melalui media yang dinamakan internet.

Adanya berbagai macam tindak kejahatan yang dilakukan melalui media elektronik, pada tahun 2008 lembaga legislatif di Indonesia mengundang undang-undang khusus mengenai tindak pidana yang berhubungan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini mengatur banyak hal mengenai kejahatan yang dilaksanakan menggunakan media elektronik. Namun karena maraknya kejahatan yang terjadi dengan memanfaatkan media elektronik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut

---

<sup>9</sup> Ibid, h. 30

UU ITE) yang telah mengatur dan menyempurnakan larangan perbuatan pendistribusian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial sebagai sarana.<sup>10</sup> UU ITE ini juga mengatur tentang tindak pidana yang melanggar kesusilaan terdapat pada pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “*setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*”.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas. Maka, penulis tertarik untuk melakukan analisis putusan nomor : 1168/Pid.Sus/2020/PN Pbr. Terhadap dua pasang kekasih yang melakukan hubungan badan dan kegiatan video call sex yang berujung munculnya tindak pidana kejahatan pengancaman dan/pemerasan dan/atau penyebaran konten yang memuat unsur kesusilaan (tangkapan layar pada saat kegiatan video call sex ). Namun, surat dakwaan yang diberikan oleh jaksa hanya berupa dakwaan alternatif yang mana dakwaan satu dengan lainnya saling mengecualikan, sehingga pengadilan hanya dapat menjatuhkan terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul “**PEMIDANAAN TERHADAP**

---

<sup>10</sup> Hisbul Luthfi Ashsyarofi, *Penerapan Asas Ultimum Remidium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Yurispruden Vol. 4 No. 1, tahun 2021, hal. 31

**PELAKU PENYEBAR KONTEN PANGGILAN VIDEO SEKS (*VIDEO CALL SEX*) (Studi Putusan Nomor 1168/Pid.Sus/2020/PN Pbr)”**

**B. Rumusan Masalah**

Setelah memaparkan latar belakang tersebut maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan pemidanaan terhadap pelaku penyebar konten Panggilan Video Seks (*Video Call Sex*) ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam Studi Putusan Nomor 1168/Pid.Sus/2020/PN Pbr terkait penyebaran konten Panggilan Video Seks (*Video Call Sex*)?

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan pemidanaan terhadap pelaku penyebar konten Panggilan Video Seks (*Video Call Sex*)
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam Studi Putusan Nomor 1168/Pid.Sus/2020/PN Pbr terkait penyebaran konten Panggilan Video Seks (*Video Call Sex*)

#### D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas diharapkan dapat mencapai manfaat penelitian tersebut sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

###### a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan khazanah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dalam bidang hukum dan menjadi tambahan literatur untuk kajian atau penelitian selanjutnya yang berkaitan tentang permasalahan Panggilan Video Seks (VCS).

###### b. Bagi Fakultas Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para mahasiswa maupun akademisi lainnya.

###### c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai acuan untuk melakukan penelitian berikutnya dengan menggunakan pendekatan yang baru sehingga tidak terjadi plagiasi.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai tindakan Panggilan Video Seks (VCS) yang membawa dampak buruk bagi kehidupan individu, kelompok maupun masyarakat.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan kepada aparat penegak hukum agar dapat melaksanakan tugasnya dalam menjaga dan menegakkan hukum.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam melakukan upaya pencegahan dan penegakan hukum khususnya mengenai Panggilan Video Seks (VCS).

**E. Orisinalitas Penelitian**

Berkaitan dengan penelitian ini, penulis sudah melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu namun belum ada yang melakukan penelitian yang sama berkaitan dengan Tindak Pidana kejahatan cyber terutama dalam hal penyebaran konten panggilan video sex (VCS). Tetapi terdapat beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian penulis yaitu terkait dengan tindak pidana perjudian, dan atas penelitian tersebut penulis menemukan kemiripan dan perbedaan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini, yakni:

Penelitian yang *pertama*, yakni yang berjudul ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP LAYANAN PHONE SEX, yang disusun oleh Vidia Fitri Hidayati, Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, memiliki kemiripan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama membahas mengenai cyberporn. Sedangkan perbedaan penelitian penulis yakni pada skripsi tersebut mengkaji pula mengenai penerapan hukum pidana materil tindak pidana pornografi dalam media elektronik dan juga pertimbangan hukum hakim tentang alasan-

alasan pemberat dan peringanan pidana dalam putusan No. 1168/Pid.Sus/2020/PN Pbr

Penelitian *kedua*, ANALISIS TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DALAM MEDIA ELEKTRONIK (Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pid.B/2015/PN.Mks) yang disusun oleh mahasiswa universitas negeri makasar yang bernama DALE AMBOTANG memiliki kemiripan dalam pembahasannya yang sama-sama membahas tentang pornografi, namun perbedaan dengan tulisan yang diteliti oleh penulis ialah penulis lebih fokus kepada penyebaran konten pornografi (VCS) dalam media elektronik.

Berdasarkan kemiripan dan perbedaan yang di miliki oleh tiap-tiap penelitian tersebut, maka terdapat tabel yang di uraikan sebagai berikut:

No.	PROFIL	JUDUL
1.	INTAN MUSTIKA CAHYA SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SEMARANG	TINJAUAN VIDEO CALL SEX (VCS) MENURUT HUKUM PIDANA NASIONAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM
<b>ISU HUKUM</b>		
1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN.Smg tentang video call sex (VCS) ? 2. Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Islam Mengenai Video Call Sex (VCS) ?		
<b>HASIL PENELITIAN</b>		
1. Dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN.Smg penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana pengancaman dan pemerasan yang berawal dari video call sex, jika dilihat dari putusan yang dijatuhkan oleh hakim yaitu 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sudah cukup adil 2. Dalam perspektif hukum Islam, pembicaraan tentang pornografi tidak dapat dipisahkan dengan pembicaraan tentang aurat, tabarruj (berpenampilan seronok), dan pakaian. Unsur yang terpenting dalam konsep pornografi adalah melanggar kesusilaan dan		

	<p>membangkitkan nafsu seks. Sedangkan dalam terminologi Islam persoalan tersebut erat kaitannya dengan persoalan aurat dan pakaian. Perintah untuk memelihara kemaluan dan larangan memperlihatkan bagian tubuh yang tidak biasa tampak pada orang lain adalah mencegah timbulnya rangsangan pada diri seseorang terhadap orang yang tidak halal baginya, karena yang demikian tersebut merupakan pintu atau peluang terjadinya perzinaan.</p> <p>3. Sanksi bagi pelaku pornografi dalam hukum pidana Islam adalah Ta'zir, karena pornografi adalah perbuatan yang mendekatkan diri dari perbuatan yang diharamkan yaitu perzinaan yang hukumannya sudah ditentukan yaitu hukuman langsung hadd.</p>
<b>PERSAMAAN</b>	Mengkaji dan menganalisa mengenai kegiatan phone sex yang saat ini tengah ramai di masyarakat terutama dikalangan remaja.
<b>PERBEDAAN</b>	Perspektif yang digunakan penulis lebih mengerucut kepada hukum pidana islam
<b>KONTRIBUSI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang hukum pidana dan UU Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE</li> <li>2. Memberi manfaat dalam bidang hukum pidana untuk memahami fenomena kejahatan dalam dunia maya.</li> </ol>
<b>2</b>	<p>DALE AMBOTANG</p> <p>SKRIPSI</p> <p>UNIVERSITAS</p> <p>HASANUDIN MAKASAR</p> <p>ANALISIS TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DALAM MEDIA ELEKTRONIK (Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pid.B/2015/PN.Mks)</p>
	<b>ISU HUKUM</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil tindak pidana pornografi dalam putusan No. 01/Pid.B/2015/PN.Mks?</li> <li>2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim tentang alasan-alasan pemberat dan peringanan pidana dalam putusan No. 01/Pid.B/2015/PN.Mks?</li> </ol>
	<b>HASIL PENELITIAN</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hukum pidana materil dalam kasus ini adalah benar karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ITE yang merupakan kasus pornografi. Pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 27 ayat (1) UU ITE jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE telah terpenuhi semua unsur-unsurnya didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti.</li> </ol>

	<p>Majelis Hakim juga tidak melihat adanya alasan penghapus pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam perbuatan terdakwa sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.</p> <p>2. Majelis hakim dalam perkara ini telah mempertimbangkan aspek yuridis maupun aspek sosiologis dalam pertimbangannya. Dalam pertimbangannya terdapat hal-hal yang memberatkan yakni akibat perbuatan terdakwa tersebut merugikan nama baik orang lain dan adanya pertimbangan yang meringankan yakni (1) Terdakwa sopan dipersidangan, tidak menyulitkan persidangan dan mengakui perbuatannya, (2) Terdakwa belum pernah dihukum. Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 81 selama 2 (dua) bulan. Pidana penjara yang dijatuhkan hakim adalah seperdua dari ancaman maksimum pidana dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE yakni pidana penjara paling lama 6 tahun. Penulis berpendapat bahwa hukuman yang diberikan hakim kepada terdakwa tergolong ringan mengingat kerugian terhadap korban sangat besar.</p>
<b>PERSAMAAN</b>	Mengkaji Tentang Tentang Tindak Kejahatan Pornografi Melalui Media Sosial
<b>PERBEDAAN</b>	Perbedaannya, adalah pada skripsi tersebut mengkaji pula mengenai penerapan hukum pidana materil tindak pidana pornografi dalam media elektronik dan juga pertimbangan hukum hakim tentang alasan-alasan pemberat dan peringanan pidana dalam putusan No. 01/Pid.B/2015/PN.Mks.
<b>KONTRIBUSI</b>	Memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum, terutama untuk memahami tentang tindak pidana pornografi dalam media elektronik. Selain itu, juga sebagai wahana informasi baik bagi aparat penegak hukum maupun kepada masyarakat untuk memahami tentang tindak pidana pornografi dalam media elektronik

Sedangkan penelitian ini adalah :

PROFIL	JUDUL
ITA AMELIA SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG 2022	PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENYEBAR KONTEN PANGGILAN VIDEO SEKS ( <i>VIDEO CALL SEX</i> ) (Studi Putusan Nomor 1168/Pid.Sus/2020/PN Pbr)
<b>ISU HUKUM</b>	
1. Bagaimana pengaturan pemidanaan terhadap pelaku penyebar konten Panggilan Video Seks ( <i>Video Call Sex</i> ) ? 2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam Studi Putusan Nomor 1168/Pid.Sus/2020/PN Pbr terkait penyebaran konten Panggilan Video Seks ( <i>Video Call Sex</i> )?	
<b>NILAI KEBARUAN</b>	
1. Untuk mengetahui pengaturan pemidanaan terhadap pelaku penyebar konten Panggilan Video Seks ( <i>Video Call Sex</i> ) 2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam Studi Putusan Nomor 1168/Pid.Sus/2020/PN Pbr terkait penyebaran konten Panggilan Video Seks ( <i>Video Call Sex</i> )	

**F. Metode Penelitian**

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif atau kepustakaan merupakan metode atau cara meneliti bahan pustaka. Dalam penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan perlu dilakukan beberapa tahap, diantaranya: pada tahap pertama, penelitian hukum normatif memiliki tujuan untuk memperoleh hukum objektif atau bisa disebut dengan norma hukum, dengan cara melakukan penelitian terhadap permasalahan hukum. Pada tahap yang

kedua penelitian hukum normatif bertujuan untuk memperoleh hukum subyektif (hak dan kewajiban).<sup>11</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan permasalahan yang meliputi:

### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Metode pendekatan ini dilakukan yaitu dengan cara menelaah dan meneliti semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan ditangani.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, maka akan membuka peluang/kesempatan bagi peneliti untuk dapat mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau regulasi dengan undang-undang. Setelah terkumpulnya hasil dari telaah tersebut, maka akan dijadikan dasar guna memecahkan isu yang dihadapi. Dalam pendekatan perundang-undangan peneliti akan menggunakan beberapa undang-undang guna menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini. Diantaranya :

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945
2. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

---

<sup>11</sup> Hardijan Rusli, “Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana ?”, Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3 Tahun 2006. h. 50.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Murzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, h. 133.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
5. Putusan Nomor 1168/Pid.Sus/2020/PN Pbr dalam perkara penyebaran konten Video Call Sex

b. Pendekatan Konseptual

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan konsep yang dilakukan dengan mengacu pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum tersebut, peneliti diharapkan menemukan ide-ide yang akan melahirkan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman terhadap pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut akan dijadikan sandaran atau acuan bagi peneliti dalam membuat suatu argumentasi hukum guna memecahkan isu yang dihadapi.<sup>13</sup>

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam penelitian ini, peneliti akan menelaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah mendapat putusan pengadilan yang inkrah (telah memiliki kekuatan hukum tetap). Kajian pokok yang dibahas melalui pendekatan kasus ialah *ratio decidendi* yang mana berfokus pada pertimbangan hakim untuk sampai dalam

---

<sup>13</sup> Ibid., h. 177.

putusan. dari ratio decidendi tersebut penulis akan menjaidkannya referensi guna memecahkan isu hukum yang diangkat.<sup>14</sup>

### 3. Bahan Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini yaitu berupa perundang-undangan yang sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas antara lain; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana diubah oleh Ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer<sup>15</sup>, seperti buku-buku hukum, skripsi dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan hukum.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang dapat dipergunakan untuk memberikan dukungan berupa petunjuk, pemahaman dan penjelasan atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum

---

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 94

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2018), Penelitian Hukum Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke-18, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 13.

yang digunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum (Dictionary Of Law).

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan yang mana cara dalam pengumpulan datanya melalui penelusuran dan menelaah bahan-bahan pustaka. Bahan pustaka yang digunakan oleh penulis bersumber dari buku-buku hukum, jurnal, skripsi, tesis, ataupun disertasi dan juga dapat bersumber dari web atau internet yang terkait dengan tindak pidana kejahatan *Video Call Sex* dalam perspektif hukum positif di Indonesia.

#### 5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Dalam menganalisis bahan hukum primer pada penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif merupakan teknik analisis dengan cara menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

### G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini, penulis membagi ke dalam empat bab sistematika yaitu sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada Bab pendahuluan ini berisi beberapa sub bab yang mana di dalamnya terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang dilakukan oleh penulis, orisinalitas penelitian yang mana dalam orisinalitas ini mencoba untuk membandingkan

penelitian yang sudah ada sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dan sisematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**


Pada Bab ini penulis berisi mengenai uraian beberapa hal yang berkaitan dengan judul diantaranya Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban, Tinjauan Umum tentang Panggilan Video Seks, Tinjauan Umum tentang Dasar Pertimbangan Hakim

## **BAB III : PEMBAHASAN ATAU HASIL PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang rumusan masalah yang di anggap menjadi inti dari pembahasan, dalam bab ini juga bisa di lihat hasil dari penelitian yang dilakukan.

## **BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan dan saran ada dalam bab ini, yang mana dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang telah dilakukan oleh penulis dan juga saran yang ada diharapkan kemudian menjadi sebuah evaluasi agar jika melakukan penelitian lagi dikemudian hari bisa lebih baik lagi.



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

##### 1. Pengaturan Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Konten *Video Call*

*Sex*

Pelaku tindak pidana penyebar konten Panggilan Video Seks (*Video Call Sex*) dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan UUP maupun UU ITE namun tetap didasarkan pada KUHP. Pelaku penyebar konten VCS yang telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan ancaman hukuman berdasarkan Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) UUP dengan pidana penjara 6 bulan – 12 tahun dan/atau denda Rp.250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) - Rp.6.000.000.000,- (*enam miliar rupiah*).

Pelaku penyebar konten VCS yang telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana juga dapat dikenakan ancaman hukuman berdasarkan Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UU ITE yakni dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (*satu miliar rupiah*).

##### 2. Dasar pertimbangan hakim dalam Studi Putusan Nomor 1168/Pid.Sus/2020/PN Pbr terkait penyebaran konten Panggilan Video Seks (*Video Call Sex*)


Dalam hal ini, ada 2 bentuk pertimbangan yang digunakan oleh majelis hakim untuk memutus perkara *A Quo*. Yang pertama ada pertimbangan

yuridis, yang telah terbukti secara nyata bahwa pelaku memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, keterangan para saksi sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada, barang-barang bukti, dan tidak adanya alasan pembeda dan pemaaf dalam diri pelaku. Namun, dalam kasus ini terdapat juga fakta-fakta hukum yang menjelaskan bahwa terdakwa juga melakukan perbuatan melawan hukum yakni adanya unsur pemerasan yang disertai dengan ancaman pencemaran nama baik yang terdapat di pasal 369 KUHP yang seharusnya patut dipertanggungjawabkan oleh terdakwa. Yang kedua adalah pertimbangan non-yuridis, majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai hal-hal yang meringankan hukuman karena dianggap sebagai tindakan kooperatif dalam persidangan. Jadi, menurut hemat penulis, sangatlah tidak adil apabila terdakwa hanya dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan dan dikenai denda sebesar Rp.100.000.000,00 yang mana pidana penjara dan denda tersebut hanya menghukum perbuatan terdakwa berdasarkan pasal 27 ayat (1) UU ITE, mengingat perbuatan terdakwa yang sangat merugikan korban baik dari segi materil maupun immateril yang ditanggung oleh korban.

## B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis menyampaikan saran-saran agar dapat digunakan sebagai perbaikan di masa yang akan datang, antara lain sebagai berikut:

1. Perlunya dibentuk suatu lembaga yang secara khusus menangani kasus pornografi mengingat kasus pornografi semakin banyak dan marak di sosial media saat ini.
2. Perlu dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya bersosial media secara positif sehingga tindakan penyalahgunaan atau penyimpangan media sosial dapat diminimalisir.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi, (2005), Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Adami Chazawi, (2010), Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada
- Sabuan,Ansori dkk, (1990), Hukum Acara Pidana, Bandung : Angkasa.
- M. Abdul Kholiq, (2002), Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Mahrus Ali, (1993), Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika
- Mahrus Ali, (2011), Dasar-dasar Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika
- Mahrus Ali, 2012, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika
- Moeljatno, (1993), Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika
- Mukti Arto, (2004), Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cetakan Kelima, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, (2005), *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni
- Nur khasanah, (2019), Globalisasi Dan Gejalanya, Klaten : Cempaka Putih
- PAF Lamintang, (2013), Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Peter Mahmud Murzuki, 2005, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- R. Soesilo, (1989), Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor : Politeia
- Roeslan Saleh, (1983), Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Cetakan ketiga, Jakarta: Aksara Bau
- Roeslan saleh, (1983), sifat melawan hukum dari perbuatahn pidana, jakarta : aksara baru
- Samidjo, (1985), Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana, Bandung : Penerbit Armico
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2018), Penelitian Hukum Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke-18, Jakarta: Raja Grafindo Persada

- Sudikno Mertokusumo, (2002), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty
- Wirjono Prodjodikoro, (1981), *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta-Bandung : Penerbit Eresco
- Yana Suryana et al., *Globalisasi, Karanganom : Cempaka Putih*
- Yurizal, (2018), “Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime Di Indonesia”, Malang : Media Nusa Creative

### **B. Kitab Undang-Undang**

- Andi Hamzah, (1996), *KUHP dan KUHPA*, Jakarta : Rineka Cipta

### **C. Jurnal dan Skripsi**

- Afnibar, *Pemanfaatan Whatsapp Sebagai Media Komunikasi Antara Dosen Dan Mahasiswa Dalam Menunjang Kegiatan Belajar*, Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam, 2020
- Ayyu Amila, *Rasionalitas Phone Sex Waria Di Sidoarjo*, Paradigma, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya, Tahun 2014
- Endra wijaya, “*Peranan Putusan Pengadilan Dalam Program Deradikalisasi Terorisme Di Indonesia : Kajian Putusan Nomor 2189/Pid.B/2007/Pn.jkt.sel*” Jurnal Yudisial, tahun 2010
- Finy F. Basarah dan Gustina, (Perancangan Konten Edukatif Di Media Sosial”, Jurnal Abdi Masyarakat 5, No. 2, (2020)
- Hardijan Rusli, “*Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana ?*”, Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Tahun 2006
- Isnina Maulida, *Perilaku Sosial Melalui Media Phone Sex*, Naskah Publikasi Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Dalam Mencapai Derajat Sarjana (S1), Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2016
- Latuconsina, Idham M. N. *Tinjauan Yuridis Terhadap Surat Dakwaan Sebagai Dasar Bagi Pemeriksaan Di Persidangan Dan Pengambilan Keputusan Oleh Hakim*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2008.
- Mawar NH, “pertanggungjawaban pidana pelaku tanpa izin mengimpor barang dalam keadaan tidak baru yang dilakukan secara bersama-sama (Studi Putusan No. 426/Pid.Sus/2021/PN.BLS)”, Panjaitan : repository UHN, tahun 2018

Mohamad Zamroni, *Perkembangan Teknologi Komunikasi Dan Dampaknya Terhadap Kehidupan*, Jurnal Dakwah, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2009

Rahman, 2019, *Pidana Terhadap Pelaku Pendistribusi Dan Pentransmisi Konten Pornografi Di Media Komunikasi "Line Messenger" ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 217/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt.Tim)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2019

Rilla Dwi Oktarisa, (2022), *Analisis Yuridis Tindak Pidana Kejahatan Panggilan Video Seks (Video Call Sex) dalam Perspektik Hukum Pidana di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang, (2022)

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

